



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 211 / Pid / 2016 / PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SUROSO bin SUDIONO ;**  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 09 Maret 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Rt. 09 Rw. 01 Kec. Cepiring,  
Kab. Kendal ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : LSM LAKI (Laskar Anti Korupsi) ;
- II. Nama lengkap : **MUJIONO bin SAHLI ;**  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 09 Mei 1965 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wonosari Rt. 06 Rw. 04 Kec. Patebon,  
Kab. Kendal ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Anggota LSM LAKI (Laskar Anti  
Korupsi) ;
- III. Nama lengkap : **ACHMAT SAICHU bin MUJIONO ;**  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 24 Nopember 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wonosari Rt. 06 Rw. 04 Kec. Patebon,  
Kab. Kendal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (Anggota LSM LAKI (Laskar Anti Korupsi) ;

IV. Nama lengkap : **SUMEJO alias PARJO bin NARSIN ;**  
Tempat lahir : Kendal ;  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1961 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Sidomulyo Rt. 10 Rw .03 Kec. Cepiring,  
Kab. Kendal ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Notaris ;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TUKINU, SH.Mhum.,
2. BURHAM PRANAWA, SH.MH.,
3. SAYOTO, SH.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I No. 16 (Lantai II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2016 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 2016 Nomor : 211 / PID / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Desember 2015, No. Reg. Perkara : PDM - 115 / KNDAL / Epp.2 / 11 / 2015 yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Halaman 2, Putusan No. 211/Pid/2016/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I. **SUROS Bin SUDIONO**, terdakwa II. **MUJIONO Bin SAHLI**, terdakwa III. **ACHMAT SAICHU Bin MUJIONO** dan terdakwa IV. **SUMEJO alias PARJO Bin NARSIN** serta MOH. SUYATIN H, SKM, MM Bin SAMSUM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di sebuah rumah masuk Dukuh Krajan RT. 03 RW. 02 Desa Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu milik saksi Murtadho Bin Kadari, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Murtadho yang memiliki tanggungan pinjaman di Bank Danamon sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat tanah atas nama Sumiyati (atau an. isteri saksi Murtadho) dan Sertipikat tanah atas nama Sujati (atau an. ibu kandung saksi Murtadho). Atas adanya pinjaman tersebut kemudian dilakukan pertemuan atau diskusi keluarga bertempat di rumah saksi Moh. Suyatin (diberkas sendiri) dan terjadi kesepakatan dimana saksi Moh. Suyatin akan menutup hutang saksi Murtadho di Bank Danamon sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan syarat tanah dengan Sertipikat atas nama MUNARTI (atau an. ibu dari saksi Moh. Suyatin dan Sujati) menjadi milik saksi Moh. Suyatin ;

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Moh. Suyatin menutup hutang saksi Murtadho di Bank Danamon, kemudian antara saksi Moh. Suyatin dan saksi Murtadho membuat kesepakatan jual beli sementara atas tanah dan bangunan dengan sertipikat an. Sumiyati di Notaris Sri Budi Sudono, SH dimana isi dari akta jual beli sementara tersebut menerangkan bahwa akta tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan, dan saat membuat akta jual beli sementara tersebut saksi Murtadho tidak diberi kesempatan untuk melihat dan membaca isi dari akta jual beli sementara tersebut tetapi hanya dijelaskan isinya oleh saksi Moh. Suyatin, dan tanpa diberi foto copy dari akta jual beli sementara tersebut. Setelah jangka waktu 1 (satu) bulan yang ditentukan dalam akta jual beli sementara tersebut habis, saksi Moh. Suyatin dan isterinya saksi Sutimah mendatangi saksi Murtadho di rumahnya dan secara lisan berjanji jika rumah yang ditempati saksi Murtadho dan keluarganya yaitu tanah dan bangunan dengan sertipikat an. Sumiyati tersebut laku terjual, saksi Murtadho akan dibelikan rumah pengganti dan diberikan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas pernyataan saksi Moh. Suyatin dan isterinya tersebut, saksi Murtadho mengatakan agar saksi Moh. Suyatin menghitung dahulu berapa harga tanah yang dijamin di Bank Danamon ;

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 saksi Moh. Suyatin datang ke rumah saksi Murtadho dan meminta saksi Murtadho dan keluarganya



meninggalkan rumah yang ditempatinya, dan saksi Murtadho tidak mau karena saksi Moh Suyatin belum menjelaskan berapa total harga tanah yang dijaminkan di Bank Danamon tersebut, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Murtadho dan keluarga, sertifikat tanah sawah atas nama Munarti yang belum dibagi waris, yang dijaminkan saksi Sumiyati (isteri Murtadho) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di BMT Tawang Rowosari juga diambil oleh saksi Moh Suyatin. Sehingga saksi Moh. Suyatin telah menguasai 3 (tiga) sertifikat tanah yaitu sertifikat tanah atas nama SUMIYATI, sertifikat tanah an. SUJIATI dan sertifikat tanah an. MUNARTI ;

Kemudian pada bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wib saksi Moh Suyatin mengajak Terdakwa **SUMEJO alias PARJO Bin NARSIN** ke rumah saksi Murtadho dan meminta saksi Murtadho dan keluarganya meninggalkan rumah yang ditempatinya tetapi saksi Murtadho tidak mau karena saksi Moh Suyatin belum memberikan penjelasan total harga tanah yang telah diserahkan kepada saksi Moh Suyatin, yang kemudian saksi Moh Suyatin menunjukkan sertifikat tanah yang dahulunya atas nama SUMIYATI telah dibaliknama atas nama MOH SUYATIN tanpa sepengetahuan saksi Murtadho dan isterinya saksi Sumiyati, yaitu sertifikat tanah dan bangunan rumah yang ditempati saksi Murtadho dan keluarganya sekarang ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa **SUMEJO alias PARJO** dan terdakwa **SUROSO** menemui saksi Murtadho di rumahnya dan Terdakwa **SUMEJO alias PARJO** mengatakan ? Pak Suroso adalah orang hukum, yang berdasarkan sertifikat tanah an. Moh Suyatin bapak harus keluar dari rumah ini ?, dan saksi Murtadho mengatakan agar mereka kalau tidak tahu urusannya jangan ikut mengurus karena masih ada sangkutannya dengan tanah, yang kemudian kedua Terdakwa pulang, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 08.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI (tidak bisa dilakukan penuntutan karena didiagnosis gangguan jiwa berat akut) datang ke rumah saksi Murtadho untuk mengosongkan rumah saksi Murtadho, namun datang Sekretaris Desa Sendangdawuhan Joyo Rumpoko yang mengajak mereka agar dilakukan mediasi dan terjadi kesepakatan untuk melakukan mediasi di Balai Desa Sendangdawuhan pada tanggal 27 Mei 2015, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI datang ke rumah saksi Murtadho untuk mengusir saksi Murtadho dan keluarganya, tetapi saksi Murtadho lebih dahulu menagih janji saksi Moh Suyatin dan isterinya yang akan memberi rumah pengganti dan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Moh Suyatin mengatakan kepada saksi Murtadho kalau tidak bisa membantu banyak karena sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membayar sdr. Suroso yang membantunya terkait tanah tersebut dan saksi Moh Suyatin juga mengatakan hanya bisa membantu di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selebihnya tidak mampu, yang selanjutnya mereka semua meninggalkan rumah saksi Murtadho ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI datang ke rumah saksi Murtadho lagi, dan tanpa memberi salam langsung masuk ke dalam rumah saksi Murtadho yang saat itu hanya ada anak saksi Murtadho yaitu saksi Andreanto Krisna Murti, sedangkan saksi Murtadho dan isterinya saksi Sumiati sedang tidak ada di rumah, selanjutnya saksi Moh Suyatin menyuruh saksi Andreanto untuk mencari kedua orang tuanya, tetapi karena kedua orang tuanya bekerja saksi Andreanto memanggil neneknya saksi Rumiatur yang sedang mengikuti pengajian untuk pulang ;

Bahwa ketika saksi Rumiatur sampai di rumah, saksi Moh Suyatin mengatakan kalau mau mengeluarkan semua barang yang berada dalam rumah dan saksi Rumiatur melarang dengan mengatakan agar menunggu saksi Sumiati dan saksi Murtadho dahulu, tetapi saksi Moh Suyatin, Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI tetap memaksa masuk dan bersama-sama mengeluarkan semua barang yang berada dalam rumah seperti meja, kursi, almari, dipan, tempat rias, meja belajar, buffet, kulkas, mesin cuci, kompor gas, meja makan, sofa, dispenser, bantal, dll, yang kemudian ditaruh/diletakkan di depan, samping dan belakang rumah. Setelah semua barang keluar semua kemudian saksi Moh Suyati mengambil skring listrik agar listrik tidak bisa dinyalakan dan juga mengganti gembok pintu depan dan menguncinya dari luar agar saksi Murtadho dan keluarganya tidak bisa masuk rumah itu lagi, yang selanjutnya saksi Moh Suyatin dan para Terdakwa pergi ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, barang-barang milik saksi Murtadho berupa 1 (satu) buah almari pakaian, kacanya di bagian pintu pecah, 4 (empat) tiang klambu tempat tidur dari besi patah, dan 1 (satu) buah kursi rias juga rusak, dan beberapa barang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah skring listrik, 1 (satu) buah regulator kompor gas dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebelumnya disimpan saksi Rumiati di bawah kasur tempat tidur ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

## **KEDUA :**

Bahwa mereka terdakwa I. **SUROSO Bin SUDIONO**, terdakwa II. **MUJIONO Bin SAHLI**, terdakwa III. **ACHMAT SAICHU Bin MUJIONO** dan terdakwa IV. **SUMEJO alias PARJO Bin NARSIN** serta MOH. SUYATIN H, SKM, MM Bin SAMSUM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di sebuah rumah masuk Dukuh Krajan RT. 03 RW. 02 Desa Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau**

Halaman 5, Putusan No. 211/Pid/2016/PT SMG





**suruhannya tidak pergi dengan segera**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi Murtadho yang memiliki tanggungan pinjaman di Bank Danamon sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat tanah atas nama Sumiyati (atau an. isteri saksi Murtadho) dan Sertipikat tanah atas nama Sujiati (atau an. ibu kandung saksi Murtadho). Atas adanya pinjaman tersebut kemudian dilakukan pertemuan atau diskusi keluarga bertempat di rumah saksi Moh. Suyatin (diberkas sendiri) dan terjadi kesepakatan dimana saksi Moh. Suyatin akan menutup hutang saksi Murtadho di Bank Danamon sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan syarat tanah dengan Sertipikat atas nama MUNARTI (atau an. ibu dari saksi Moh. Suyatin dan Sujiati) menjadi milik saksi Moh. Suyatin.

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Moh. Suyatin menutup hutang saksi Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Moh. Suyatin menutup hutang saksi Murtadho di Bank Danamon, kemudian antara saksi Moh. Suyatin dan saksi Murtadho membuat kesepakatan jual beli sementara atas tanah dan bangunan dengan sertipikat an. Sumiyati di Notaris Sri Budi Sudono, SH dimana isi dari akta jual beli sementara tersebut menerangkan bahwa akta tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan, dan saat membuat akta jual beli sementara tersebut saksi Murtadho tidak diberi kesempatan untuk melihat dan membaca isi dari akta jual beli sementara tersebut tetapi hanya dijelaskan isinya oleh saksi Moh. Suyatin, dan tanpa diberi foto copy dari akta jual beli sementara tersebut. Setelah jangka waktu 1 (satu) bulan yang ditentukan dalam akta jual beli sementara tersebut habis, saksi Moh. Suyatin dan isterinya saksi Sutimah mendatangi saksi Murtadho di rumahnya dan secara lisan berjanji jika rumah yang ditempati saksi Murtadho dan keluarganya yaitu tanah dan bangunan dengan sertipikat an. Sumiyati tersebut laku terjual, saksi Murtadho akan dibelikan rumah pengganti dan diberikan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Atas pernyataan saksi Moh. Suyatin dan isterinya tersebut, saksi Murtadho mengatakan agar saksi Moh. Suyatin menghitung dahulu berapa harga tanah yang dijaminkan di Bank Danamon ;

Bahwa kemudian pada bulan Maret 2015 saksi Moh. Suyatin datang ke rumah saksi Murtadho dan meminta saksi Murtadho dan keluarganya meninggalkan rumah yang ditempatinya, dan saksi Murtadho tidak mau karena saksi Moh. Suyatin belum menjelaskan berapa total harga tanah yang dijaminkan di Bank Danamon tersebut, dimana kemudian tanpa sepengetahuan saksi Murtadho dan keluarga, sertipikat tanah sawah atas nama Munarti yang belum dibagi waris, yang dijaminkan saksi Sumiyati (isteri Murtadho) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di BMT Tawang Rowosari juga diambil oleh saksi Moh. Suyatin. Sehingga saksi Moh. Suyatin telah menguasai 3 (tiga) sertipikat tanah yaitu sertipikat tanah atas nama SUMIYATI, sertipikat tanah an. SUJIATI dan sertipikat tanah an. MUNARTI. Kemudian pada bulan April 2015 sekitar jam 20.00 Wib saksi Moh. Suyatin mengajak Terdakwa **SUMEJO alias PARJO Bin NARSIN** ke rumah saksi Murtadho dan meminta saksi Murtadho dan keluarganya meninggalkan rumah yang ditempatinya, tetapi saksi Murtadho tidak mau karena saksi Moh. Suyatin belum memberikan penjelasan total harga tanah yang telah diserahkan kepada saksi Moh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatin, yang kemudian saksi Moh Suyatin menunjukkan sertifikat tanah yang dahulunya atas nama SUMIYATI telah dibaliknama atas nama MOH SUYATIN tanpa sepengetahuan saksi Murtadho dan isterinya saksi Sumiyati, yaitu sertifikat tanah dan bangunan rumah yang ditempati saksi Murtadho dan keluarganya sekarang ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2015 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa **SUMEJO alias PARJO** dan terdakwa **SUROSO** menemui saksi Murtadho di rumahnya dan Terdakwa SUMEJO alias PARJO mengatakan ? Pak Suroso adalah orang hukum, yang berdasarkan sertifikat tanah an. Moh Suyatin bapak harus keluar dari rumah ini?, dan saksi Murtadho mengatakan agar mereka kalau tidak tahu urusannya jangan ikut mengurus karena masih ada sangkutannya dengan tanah, yang kemudian kedua Terdakwa pulang, keesokan harinya tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 08.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI (tidak bisa dilakukan penuntutan karena didiagnosis gangguan jiwa berat akut) datang ke rumah saksi Murtadho untuk mengosongkan rumah saksi Murtadho, namun datang Sekretaris Desa Sendangdawuhan Joyo Rumpoko yang mengajak mereka agar dilakukan mediasi dan terjadi kesepakatan untuk melakukan mediasi di Balai Desa Sendangdawuhan pada tanggal 27 Mei 2015, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Bahwa pada tanggal 7 Juni 2015 sekitar jam 16.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI datang ke rumah saksi Murtadho untuk mengusir saksi Murtadho dan keluarganya, tetapi saksi Murtadho lebih dahulu menagih janji saksi Moh Suyatin dan isterinya yang akan memberi rumah pengganti dan modal usaha sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Moh Suyatin mengatakan kepada saksi Murtadho kalau tidak bisa membantu banyak karena sudah mengeluarkan biaya banyak untuk membayar sdr. Suroso yang membantunya terkait tanah tersebut dan saksi Moh Suyatin juga mengatakan hanya bisa membantu di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selebihnya tidak mampu, yang selanjutnya mereka semua meninggalkan rumah saksi Murtadho ;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekitar jam 14.00 Wib saksi Moh Suyatin bersama Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta SUBAIDI datang ke rumah saksi Murtadho lagi, dan tanpa memberi salam langsung masuk ke dalam rumah saksi Murtadho yang saat itu hanya ada anak saksi Murtadho yaitu saksi Andreanto Krisna Murti, sedangkan saksi Murtadho dan isterinya saksi Sumiati sedang tidak ada di rumah, selanjutnya saksi Moh Suyatin menyuruh saksi Andreanto untuk mencari kedua orang tuanya, tetapi karena kedua orang tuanya bekerja saksi Andreanto memanggil neneknya saksi Rumiatus yang sedang mengikuti pengajian untuk pulang ;

Bahwa ketika saksi Rumiatus sampai di rumah, saksi Moh Suyatin mengatakan kalau mau mengeluarkan semua barang yang berada dalam rumah, dan saksi Rumiatus melarang dengan mengatakan agar menunggu saksi Sumiati dan saksi Murtadho dahulu, tetapi saksi Moh Suyatin, Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa

Halaman 7, Putusan No. 211/Pid/2016/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUJIONO** dan terdakwa **ACHMAT SAICHU** serta **SUBAIDI** tetap memaksa masuk dan bersama-sama mengeluarkan semua barang yang berada dalam rumah seperti meja, kursi, almari, dipan, tempat rias, meja belajar, buffet, kulkas, mesin cuci, kompor gas, meja makan, sofa, dispenser, bantal, dll, yang kemudian ditaruh/diletakkan di depan, samping dan belakang rumah. Setelah semua barang keluar semua kemudian saksi Moh Suyati mengambil skring listrik agar listrik tidak bisa dinyalakan dan juga mengganti gembok pintu depan dan menguncinya dari luar agar saksi Murtadho dan keluarganya tidak bisa masuk rumah itu lagi, yang selanjutnya saksi Moh Suyatin dan para Terdakwa pergi ;

Bahwa Terdakwa **SUMEJO alias PARJO**, terdakwa **SUROSO**, terdakwa **MUJIONO**, terdakwa **ACHMAT SAICHU** dan **SUBAIDI** serta saksi Moh Suyatin tidak mempunyai hak untuk melakukan eksekusi atas rumah yang diakui milik Moh Suyatin tersebut, karena yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan atau lembaga lain yang ditentukan undang-undang ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 26 April 2016, No. Reg. Perkara : PDM – 115 / KNDAL / Epp.2 / 11 / 2015, Para Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUROSO bin SUDIONO**, Terdakwa II. **MUJIONO bin SAHLI**, Terdakwa III. **ACHMAD SAICHU bin MUJIONO**, Terdakwa IV. **SUMEJO alias PARJO bin NARSIN** bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MEMAKSA MASUK KEDALAM RUMAH, RUANGAN ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG DIPAKAI ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM** sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendal telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUROSO bin SUDIONO**, Terdakwa II **MUJIONO bin SAHLI**, Terdakwa III **ACHMAT SAICHU bin MUJIONO** dan Terdakwa IV **SUMEJO alias PARJO bin NARSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Perbuatan Memaksa Masuk Ke Dalam Rumah Yang Dipakai Orang Lain**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SUROSO bin SUDIONO**, Terdakwa II **MUJIONO bin SAHLI**, Terdakwa III **ACHMAT SAICHU bin MUJIONO** dan Terdakwa IV **SUMEJO alias PARJO bin**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NARSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016, Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 30 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 3 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal dalam tenggang waktu 7 (tujuh) sejak diterimanya pemberitahuan, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 13 Juni 2016 dan 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2016 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 13 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut diputus pada tanggal 18 Mei 2016 dan permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Halaman 9, Putusan No. 211/Pid/2016/PT SMG**



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa tidak bersalah, karena dalam melakukan Pengosongan rumah saksi korban Murtadho Bin Kadari berdasarkan Surat Kuasa dari Muh Suyatin H., SKM.MM. ;
2. Bahwa dalam melakukan Pengosongan tersebut tidak ada barang yang rusak ;
3. Bahwa yang dikosongkan tersebut adalah milik terdakwa M. Suyatin H., SKM.MM. bukan milik Murtadho Bin Kadari ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon banding sepertinya kurang pengetahuannya mengenai hukum atau menutup mata mengenai kebenaran hukumnya sehingga kebenaran Kuasa Pemohon banding tersebut lebih merupakan pembenaran terhadap dirinya sendiri dan bertentangan kehendak orang lain ;
2. Bahwa dalam kasus a quo memang telah terjadi jual beli tanah dan rumah antara Penjual (Murtadho) dengan Pembeli (Muh. Suyatin) tetapi belum terjadi penyerahan secara factual karena saksi Murtadho masih keberatan dengan harga tanahnya, sehingga dilihat dari aspek hukum perdata maupun hukum pidana perbuatan Pemohon banding tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. serta Memori banding dan Kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa dengan perbuatan pidana yang ancaman hukumnya dibawah 5 tahun, maka terhadap Para Terdakwa tidak perlu ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 167 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa I. SUROSO bin SUDIONO, terdakwa II. MUJIONO bin SAHLI, terdakwa III. ACHMAT SAICHU bin MUJIONO, terdakwa IV. SUMEJO alias PARJO bin NARSIN dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 18 Mei 2016 Nomor : 195 / Pid.B / 2015 / PN. Kdl. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Halaman 11, Putusan No. 211/Pid/2016/PT SMG**



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Kamis** tanggal **01 September 2016** oleh kami **TULUS BASUKI, SH.** sebagai Ketua Majelis dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** serta **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **08 September 2016** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

*Ttd.*

*Ttd.*

**H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.**

**TULUS BASUKI, SH.**

*Ttd.*

**CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**SRI HARYATI, SH.**